

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM MELAKUKAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA
DALAM TINDAK PIDANA (2014-2015)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA SETRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

HANDOKO

11340060

PEMBIMBING

- 1. ACH TAHIR, S.H.I, S.H., LL.M., MA.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang memungkinkan diselesaikannya proses penyidikan. Untuk mengetahui lebih mendalam upaya apa yang dilakukan penyidik dalam melakukan olah tempat kejadian perkara dalam tindak pidana perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian. Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah: bagaimana upaya penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan olah tempat kejadian perkara tindak pidana. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui upaya penyidik kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan olah tempat kejadian perkara.

Penyusun Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Ditreskrim Polda DIY, Alat dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Untuk menjamin kebenaran data yang dikumpulkan dalam penelitian Upaya Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara maka diperlukan adanya validitas data yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode analisis datanya adalah model analisis interaktif yang terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data, redaksi data, penyajian data dan kesimpulan data. Prosedur penelitian ini dibagi dalam empat tahap yaitu, tahap sebelum kelapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan tahap penulisan laporan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan di Polda DIY dilakukan dengan menempuh beberapa langkah diantaranya dengan menentukan waktu kejadian, alat yang digunakan, cara serta dengan perantara apa, apa kerugian akibat dugaan tindak pidana itu, apakah dugaan tindak pidana itu ada aturan hukum yang dilanggar, sedangkan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara di Polda DIY dengan menggunakan beberapa metode yang dilakukan diantaranya adalah metode spiral (*spiral methode*), metode zone (*zone methode*), metode strip dan strip ganda (*strip methode and strip double setrip methode*), metode ganda (*whll methode*), kemudian beberapa upaya yang dilakukan penyidik Ditreskrim Polda DIY dalam melakukan olah tempat kejadian perkara Pidana diantaranya adalah: meningkatkan kinerja petugas penyidik, meningkatkan koordinasi petugas TP TKP, perencanaan pembentukan unit TKP, memperhatikan pembagian tugas olah TKP, meningkatkan gerak dalam menangani kasus, memberi penyuluhan pada masyarakat serta membangun kerjasama dengan masyarakat.

Kata kunci: penyidikan, kepolisian, olah tempat kejadian perkara.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handoko

NIM :11340060

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA TINDAK PIDANA (2014-2015)”** adalah benar hasilnya karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Mei 2015

Yang menyatakan,



HANDOKO

NIM. 11340060



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Handoko

NIM : 11340060

Judul : **“Upaya Penyidik kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana (2014-2015)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Mei 2015

Pembimbing I



Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.,
NIP. 19800626 200912 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Handoko

NIM : 11340060

Judul : **“Upaya Penyidik kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana (2014-2015)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Mei 2015

Pembimbing II


Ahmad. Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/292/2015

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**“Upaya Penyidik kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melakukan
Olah Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana (2014-2015)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Handoko

NIM : 11340060

Telah dimunaqasyahkan pada: 19 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syaifuddin Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP.19670518 199703 1 003

MOTTO

**“JADILAH PENGUSAHA ISLAMI MESKI
PENGUSAHA KECIL ITU AKAN LEBIH
MULIA “**

**“LEBIH BAIK TERLAMBAT DAN MENEBUS
KETERLAMBATAN DENGAN HAL HAL YANG
POSITIF DARI PADA TIDAK SAMA SEKALI”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan dengan segenap ketulusan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Allah SWT yang maha kuasa

Nabi Muhamad SAW

Yang mulia dan yang aku banggakan

Abah Ridwan Saibani

Orangtua tercinta ayahanda Sarno dan ibu Rusmini

Ayahanda Maryono dan ibu Rubingah

Yang dengan kesabaran dan ketulusan hati membimbing dan menasehatiku

Kakak-kakak ku tercinta

Adik spesial

Sri Hidayati

ALMAMATERKU

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

• • •


Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda rasululullah Muhammad SAW, yang selalu penulis tunggu syafaatnya yang karenanya penulis mampu menyelesaikan tugas skripsi ini. Untuk keluarga, para sahabat, dan semua yang mengenal penulis, terimakasih. Penulis merasa bahwa skripsi dengan judul “Upaya Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana (2014-2014)” ini bukan merupakan hasil karya penulis seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak.

Penulis merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya penulis haturkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga tugas skripsi penulis dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bpk Achmad Tahir, S.H.i., S.H., LL.M., MA. Selaku pembimbing I Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Ahmad Bahiej S.H., M.Hum. selaku pembimbing II dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menularkan ilmunya kepada penulis dan teman-teman lainnya;
5. Bapak/Ibu Tata Usaha Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membantu penulis dan teman-teman lainnya dalam penyelesaian administrasi bidang kemahasiswaan;
6. Guru besar ku tercinta Abah Yai Ridwan Syaibani beserta istri;
7. Ayah Ibu, Sarno, dan Rusmini, Maryono, dan Rubingah yang sudah ikut berjuang melalui doa, dorongan dan dukungan sekuat tenaga dalam perolehan gelar sarjana hukum ini;
8. Bulek Suprihatin, Paklek suharyono, yang telah rela dengan ikhlas penuh kesabaran merawat, membimbing, mengawasi ku selama setudi saya di Kota pelajar ini;
9. Kekasihku Sri Hidayati yang selalu memberikan motivasi dan semangat;
10. Sahabat-sahabat saya (sukonto legowo alias arifin, ochhat scoundrel, bunder alias bintang , andi, eko, rahmat, norman, huda, hary, ichan, beki, colis) sahabat-sahabat merapi pitung owner, dan sahabat-sahabat ku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sudah memberikan kesenangan, mengajarkan kebersamaan, dan memberikan kenyamanan dalam hal kebaikan dan keakraban.

Mudah mudahan semua yang saya sebutkan dapat memperoleh kebaikan-kebaikan yang lain dan dapat memperoleh perlindungan dari Allah SWT dalam setiap langkah yang mereka inginkan. Tak ada sedikitpun hal yang dapat penyusun hadiahkan kepada mereka, kecuali rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa syukur yang tak terhingga dapat mengenal dan memiliki semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhir kata terimakasih hanya dapat memberikan ucapan terimakasih.



Yogyakarta, 20 Mei 2015

Handoko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sumber Data Penelitian.....	16
H. Teknik Pengumpulan Data.....	17
I. Analisa Data	18
J. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN	20
A. Penyidikan Tindak Pidana	20
1. Peristwa Pidana.....	20
2. Penyidikan	36
3. Olah Tempat Kejadian Perkara.....	44
B. Pembuktian Dalam Hukum Pidana.....	46
1. Pengertian Pembuktian	46
2. Ukuran Pembuktian	54
3. Korelasi Pembuktian.....	58
BAB III TINJAUAN UMUM DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM	
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	60
A. Letak Geografis Ditreskrimum Polda DIY	60
B. Susunan Organisasi Polda DIY dan Ditreskrimum Polda DIY	65
C. Visi Dan Misi Ditreskrimum Polda DIY	66
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DAN UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN	
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN OLAH TEMPAT	
KEJADIAN PERKARA.....	67
A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Polda DY	67
B. Pelaksanaan Olah TKP Oleh Polda DIY	71
C. Upaya Penyidik Dalam Melakukan Olah TKP.....	77
BAB V PENUTUP.....	85

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karl N. Liewellyn mengemukakan pendapatnya bahwa hukum diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.¹ Hukum ada pada setiap masyarakat di manapun juga di muka bumi ini. Bagaimanapun primitifnya dan bagaimanapun moderennya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik.² Dalam proses pencarian keadilan hukum haruslah melaksanakan dan memperhatikan prosedur-prosedur hukum yang ada. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu.³

Proses penyidikan dan penyelidikan merupakan salah satu prosedur dalam pembuktian dan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pidana. Dalam pelaksanaannya seringkali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk

¹ Karl N. Liewellyn, (dalam Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 53-54.

² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 38.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 257.

menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.⁴

KUHAP telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab-sebab penyelidik menurut KUHAP hanya terdapat pejabat polisi negeri R.I., (Pasal 4 KUHAP), sedangkan penyidik disamping pejabat polisi, juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil. Menurut pasal 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, demikian pula menurut Pasal 6 KUHP, bahwa penyidik adalah:

⁴ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, LN.No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.

Dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., dijelaskan bahwa yang dimaksud penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.2 Tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., bahwa yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku

penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Setelah penyidik/penyelidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan TKP dibuatkan berita acara (pasal 75 KUHAP). Pada berita acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami atau didengar. Berita acara ini di tutup dengan mengingat atas sumpah jabatan, serta ditandatangani dan jika ada pihak lain misalnya ketua RT atau pihak lain maka turut menandatangani.

Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini merupakan alat bukti yang sah yakni surat. Dengan membaca berita acara tersebut, telah dapat diketahui secara sepintas dari hakikat kejadian dan diperoleh satu alat bukti. Sering dialami kegagalan penuntutan disebabkan ketiadaan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara khususnya perkara korupsi mengenai sesuatu pekerjaan/proyek. Setelah penyidik menangani sesuatu pemborong mulai melaksanakan pekerjaan borongan tercantum pada SPK yang ada pada saat pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri, pekerjaan tersebut telah selesai sehingga unsur kerugian keuangan negara tidak terbukti di persidangan. Alangkah idealnya jika berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dibuat oleh suatu tim yang terdiri dari beberapa instansi termasuk instansi yang memiliki proyek tersebut. Dari uraian diatas dapat di ketahui betapa pentingnya Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.

Di Yogyakarta banyak kasus yang membutuhkan Olah TKP diantaranya pembunuhan Ikhwanudin Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tewas dimana Dari 10 orang yang diperiksa, delapan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, Satu dari delapan tersangka ternyata masih anak di bawah umur. Sedangkan tujuh tersang-ka lainnya adalah Pleki, 25, Fajar, 23, Indra, 21, Panji, 24, Nugroho, 32, Darman, 29, dan Septian, 29. Kapolres Sleman AKBP Ihsan Amin mengatakan, berawal dari penangkapan terhadap dua tersangka di sekitar tempat ke-jadian perkara (TKP), depan Pom Bensin Maguwoharjo, Jalan Solo KM 9,8 Depok.⁵

Dalam Kasus yang lain Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan olah TKP untuk mengusut kasus hilangnya sejumlah perhiasan emas dari Museum Sonobudyo. Namun dalam melakukan olah TKP tersebut Polisi tidak menemukan sidik jari tersangka.⁶

Dalam pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimulai dari persiapan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP), perjalanan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, pengumpulan barang bukti, penanganan korban, saksi, dan pelaku, pengorganisasian olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan akhir penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP), Sehingga dalam

⁵ Radarjogja, "delapan resmi tersangka satu masih di bawah umur", Diakses Tanggal 13 April 2015, Jam 20:58 WIB.

⁶News, detik.com, "Olah TKP Polisi tidak temukan sidik jari tersangka", Diakses Tanggal 9 Mei 2015, Jam 20:58 WIB.

melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) perlu tehnik dan taktik dari seorang penyidik yang kompeten.

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang salah satu fungsinya sebagai penyidik.⁷ Oleh karena itu Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengungkap tindak pidana, dalam pelaksanaan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah pengumpulan barang bukti dan pencarian yang dapat menjadi titik terang atau petunjuk bagi penyidik untuk menemukan siapa pelaku yang akan bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut. Sehingga dalam melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) perlu upaya yang maksimal dari seorang Penyidik Kepolisian, dari latar belakang tersebut menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan pokok permasalahan adalah, bagaimana upaya penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan olah tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan?

⁷Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung : Alumni, 1992), hlm. 167.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui seperti apa upaya penyidik dalam olah tempat kejadian perkara tindak pidana.
 - b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi penyidik dalam olah tempat kejadian perkara tindak pidana.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan dan pertimbangan bagi penelaahan upaya penyidik dalam olah tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan, dan sebagai sumbangan dalam wacana pemikiran hukum positif di bidang hukum pidana khususnya berkait dengan masalah upaya penyidik dalam olah tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan.
 - b. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya pada Program Studi Ilmu Hukum pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang upaya penyidik dalam olah tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan.

D. Telaah pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur tentang upaya penyidikan, dan untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian

yang telah ada sebelumnya maka penulis melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang penulis temukan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudara Bangkit Adhi Nugroho dengan judul "*Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Penyidikan (Studi pada Polrestabes Semarang)*",⁸ memaparkan tentang fungsi barang bukti dan olah tempat kejadian perkara dalam proses penyidikan di wilayah polrestabes Semarang. Barang bukti dan alat bukti sangat penting bagi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang. Barang bukti dan alat bukti biasanya dapat di temukan pada tempat kejadian perkara.

Pelaksanaan pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang telah sesuai dengan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan adalah menentukan apakah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau bukan; memperjelas siapakah pelaku dari tindak pidana yang terjadi, dan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sedangkan penelitian skripsi yang berjudul "*Upaya Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Tindak Pidana* " ini akan membahas dan memaparkan tentang upaya seorang penyidik dalam mengungkap sebuah tindak pidana melalui olah tempat kejadian perkara.

⁸ Bangkit Adhi Nugroho, 'Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Penyidikan (Setudi POLDA, POLRESTABES Semarang)', *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.

Bangkit Adhi Nugroho dalam penelitian yang berjudul “*Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Penyidikan (Studi pada Polrestabes Semarang)*”⁹, menjelaskan bahwa, barang bukti dan alat bukti sangat penting bagi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang. Barang bukti dan alat bukti biasanya dapat di temukan pada tempat kejadian perkara.

Selain itu karya ilmiah yang lain yakni skripsi sodara Andi Dedy Herfiawan Yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/2011/PN.Pinrang)*”,¹⁰ memaparkan dan menganalisa hasil putusan majelis hakim mengenai delik pembunuhan berencana yang ada di Pengadilan Negeri Pinrang. Penerapan hukum materil dalam putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 5 (lima) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Lagi Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan Lebih-Lebih Subsidair Lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

⁹ Bangkit Adhi Nugroho, “*Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Penyidikan (Studi pada Polrestabes Semarang)*”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.

¹⁰ Andi Dedy Herfiawan, “*Tinjauan Yuridis Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-sama*”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2013.

Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 212/PID.B/2011/PN. Pinrang menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan alat dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang 118 digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan.

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kewenangan

Wewenang dalam bahasa inggris disebut *authority* atau dalam bahasa belanda *bovedegheid*. Yang kira-kira arti singkat dari wewenang adalah kekuasaan yang sah/ legitim.¹¹ Kewenangan merupakan suatu kuasa seseorang untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh Undang-Undang atau aturan hukum yang memberikan kewenangan terhadapnya. Pelaksanakan Undang-Undang berarti melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Undang-Undang, artinya Undang-Undang memerintahkan kepada seseorang untuk melaksanakan perintahnya atau orang itu mempunyai wewenang untuk melakukan suatu

¹¹ <https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/18/fokus-kajian-teori-kewenangan/>
Diakses Tanggal 13 April 2015, Pada Jam 20:23.

perbuatan tertentu yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang. Undang-Undang itu memberikan suatu hak kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan yang telah diaturnya.

Jadi, bilamana seseorang dapat dikatakan melakukan sesuatu perbuatan tertentu untuk melaksanakan Undang-Undang, apabila ia berbuat sesuai apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan perkataan lain, bahwa sesuatu perbuatan yang tertentu itu merupakan kewajiban (*verplichting*) Undang-Undang. Artinya, bahwa dalam pengertian menjalankan Undang-Undang ini tidak hanya terbatas pada perbuatan yang diperintahkan Undang-Undang, tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu Undang-Undang.

Apa yang dimaksud dengan kewenangan untuk menjalankan Undang-Undang? Yang dimaksud dengan kewenangan di sini adalah cara pelaksanaan yang seimbang dan patut. Apa yang dimaksud dengan menjalankan perintah jabatan (*ambtelijkbevel*) dijabarkan di dalam Pasal 51 KUHP, yang berbunyi :¹²

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

2. Teori Kausalitas

¹² Pasal 51 KUHP

Timbulnya suatu akibat karena ada penyebabnya, dan penyebab itu dapat berupa suatu perbuatan tertentu atau bukan suatu perbuatan. Dalam hukum pidana sesuatu perbuatan dapat menimbulkan akibat baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena itulah ajaran kausalitas mempunyai peranan sangat penting di lapangan ilmu hukum pidana yang dikaitkan dengan subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas terjadinya tindak pidana.¹³

Dalam kehidupan sehari-hari timbulnya suatu akibat tertentu seringkali disebabkan beberapa atau serangkaian peristiwa yang saling terkait dan saling mempengaruhi untuk timbulnya suatu akibat.¹⁴ Hubungan sebab akibat (kausalitas) berasal dari kata causalitas yaitu sebab. ajaran ini banyak berhubungan dengan delik materiil. sebab inti dari delik materiil adalah adanya akibat yang dilarang. Tujuan pada akibat adalah sebab dari pada akibat, disini dicari banyak atau beberapa sebab yang dinamakan syarat dari akibat itu. adalah tiap perbuatan yang merupakan syarat dari akibat apabila perbuatan itu tidak dapat ditiadakan untuk menimbulkan suatu akibat.

3. Teori Pembuktian

Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai “bukti”, namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah kata “*evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*” . kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan

¹³ Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke- I (Bandung : Mandur Maju, 2012), hlm. 85.

¹⁴ *Ibid.*,

bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* adalah satu kata dengan berbagai arti¹⁵. Ada beberapa teori sistem pembuktian dalam acara pidana dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya yang dapat membuka wawasan untuk mencari kebenaran. Dalam Hukum Acara Pidana dikenal empat teori sistem pembuktian, yaitu: ¹⁶

a. Teori Sistem Pembuktian “*positief wettelijk*” (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, terbukti tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan adalah semata-mata disandarkan pada alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan tidak dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Apabila sudah terdapat alat-alat bukti yang diakui undang-undang dan telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hakim harus menjatuhkan putusan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti walaupun hakim yakin bahwa yang dianggap terbukti tersebut tidak benar.

Sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhinya alat-alat bukti dan cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hakim harus membuktikan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti meskipun hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi.

Sistem pembuktian “*positief wettelijk*” ini mempunyai kecenderungan memberlakukan pemeriksaan perkara pidana secara *inquisitoir* dan hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja. Namun demikian sistem pembuktian ini

¹⁵ Eddy Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

¹⁶ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 85.

mempunyai keuntungan bagi penyelesaian perkara pidana ringan, karena mempercepat penyelesaian perkara dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan dikarenakan kecilnya kemungkinan adanya kekeliruan.¹⁷

b. Teori Sistem Pembuktian “*conviction Intime*”

Menurut sistem ini dasar pembuktiannya adalah pada keyakinan hakim semata, artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada keyakinan hakim saja tanpa mengindahkan alat-alat bukti yang ada atau tidak terikat oleh suatu peraturan. Keyakinan hakim dalam menganggap telah terjadi perbuatan pidana atau terbuktinya tinda pidana yang dilakukan tentunya didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan logika, hanya saja hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan itu. Kalaupun hakim menyebutkan alat bukti yang dia pakai, maka hakim dapat menggunakan alat bukti apa saja tidak terikat pada alat bukti yang ada dalam undang-undang atau peraturan.¹⁸

c. Teori Sistem Pembuktian “*conviction raisonne*”

Menurut sistem ini, pembuktian didasarkan atas keyakinan hakim semata dan keyakinan hakim tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat menurut logika. Hakim bebas mengemukakan alasan-alasan yang logis dan tidak terikat pada alat-alat bukti yang ada dalam undang-undang.¹⁹

d. Teori Sistem Pembuktian “*negatief wettelijk*” (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dasar pembuktiannya ada pada keyakinan hakim dengan alasan-alasan dan keyakinan hakim harus didasarkan pada alat-alat bukti menurut

¹⁷ *Ibid*, hlm. 89.

¹⁸ *Ibid*,.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 87.

ketentuan undang-undang. Jadi hakim terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang dan keyakinannya. Meskipun dalam suatu perkara pidana sudah terdapat cukup bukti menurut ketentuan undang-undang, maka hakim belum dapat menjatuhkan pidana atau hukuman sebelum hakim yakin akan kesalahan terdakwa (*negatief/wettelijk*).²⁰

4. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Olah Tempat Kejadian Perkara Kepolisian Republik Indonesia No 04/I/1992.

Kegiatan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan suatu tindakan atas kegiatan-kegiatan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka. Sedangkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan tempat berlangsungnya tindak pidana serta di lingkungan sekitarnya ditemukan barang bukti dan jejak-jejak kejahatan, karena tidak ada suatu kejahatan yang tidak meninggalkan bekas, untuk itu dalam mengungkap suatu kejahatan petugas kepolisian harus tahu darimana dan bagaimana memulai kegiatan. Penyidik dalam melakukan kegiatan olah Tempat Kejadian Perkara TKP harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/I/1982 yang berisi sebagai berikut:

- a. Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang benar dan professional sesuai dengan urutan tata kerja yang telah disesuaikan dengan JUKLAK dan JUKNIS;

²⁰ *Ibid.*,

- b. Pengamatan Umum;
- c. Pemotretan secara umum;
- d. Pemotretan secara close up terhadap barang temuan yang ada di TKP;
- e. Pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan TKP secara cermat dan benar;
- f. Melakukan olah TKP yang bertujuan untuk mempersempit ruang penyidikan unit olah tempat kejadian perkara untuk memecahkan kasus tersebut dan menemukan pelakunya;
- g. Mencari keterangan saksi yang betul-betul mengerti mengenai tentang peristiwa pidana tersebut;
- h. Melakukan interogasi terhadap korban, pelaku dan keluarganya.
- i. Segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian dilaksanakan di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sasaran data adalah berupa informasi dari wawancara yang dilakukan dengan aparat Kepolisian yang bertugas. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni dokumen yang berhubungan dengan upaya penyidik dalam olah tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berisifat *deskriptif/analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis upaya penyidik dalam olah tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan dan kendala-kendala penyidik dalam olah tempat kejadian perkara.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sekripsi ini dikaji secara yuridis yakni mengkaji konsep normatif yang berkaitan dengan perkara penyidik dalam olah tempat kejadian perkara tindak pidana dan kendala-kendala penyidik dalam olah tempat kejadian perkara.

G. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman, lengkap dan komprehensif yang diperoleh langsung dari aparat kepolisian yang bertugas di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, atau bahan primer lainnya yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perUndang-Undaangn, yakni UUD 1945, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan kepolisian.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan tentang hukum yang terkait dengan tema penelitian.

c. Data Tersier

Bahan tersier diperoleh dari Kamus dan ensiklopedi hukum.

H. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan dengan mata kepala saja, melainkan semua jenis pengamatan yang baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²¹

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan gambaran umum meliputi letak geografis, sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan uraian tugas bidang dalam struktur organisasi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data primer yang berkaitan dengan penelitian ini, bertempat di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara akan ditujukan pada sasaran para narasumber yang bertugas menangani perkara-perkara tindak pidana.

c. Studi pustaka (*Library Research*)

Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu data dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Jakarta: Andi Offset, 1994), hal. 137.

hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan objek penelitian ini, dan penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder.²²

I. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari Kepolisian Daerah baik itu data Primer berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen penting maupun data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.²³

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan Ke dalam 5 bab dengan sistematika penulisan-penulisan sebagai berikut:

²² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 42.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UII Press, 1998), hlm. 10.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya bahasan antara lain: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum upaya penyidik dalam olah tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan yang meliputi tindak pidana, tujuan pemidanaan, penyidikan, tempat kejadian perkara.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang DITRESKRIMUM, yang letak geografis, sejarah berdirinya Polda, perubahan nama Polda DIY, Visi dan Misi, Struktur organisasi.

Bab keempat, mengkaji tentang upaya penyidik dalam melakukan olah tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan dan kendala-kendala penyidik dalam olah tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan

Bab kelima, adalah bab terakhir ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menanggulangi kendala-kendala yang dialami oleh penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan olah tempat kejadian perkara tindak pidana upaya yang dilakukan penyidik selaku atasan Penyelidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara adalah:

1. Pendidikan terhadap personil Penyidik

Upaya ini dilakukan dengan memberikan pendalaman materi terhadap personil Penyelidik tentang olah TKP serta penggunaan alat khusus yang digunakan dalam melakukan olah TKP agar lebih tanggap dan sigap dalam menerima laporan tindak pidana serta kesalahan- kesalahan yang terjadi dilapangan dapat diminimalisir

2. Meningkatkan pola koordinasi antar petugas TP TKP dengan petugas TKP

Upaya ini dilakukan untuk mengatasi lemahnya koordinasi antara petugas TP TKP dengan petugas TKP serta membangun rasa persaudaraan sehingga koordinasi dapat terbangun dengan baik agar dapat mempererat koordinasi.

3. Pembentukan unit olah TKP

Pembentukan unit-unit olah TKP yang dibentuk Kepolisian Daerah Istimewa sehingga kewilayahan unit olah TKP tertata dengan jelas antara POLSEK, POLRES dan POLDA sehingga lebih mudah dikoordinasikan.

4. Dengan mengadakan kerja sama dengan masyarakat

Upaya ini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pentingnya kerjasama antara petugas kepolisian dengan masyarakat dan pentingnya barang bukti serta laporan dari masyarakat atas terjadinya suatu tindak pidana sehingga mempermudah memperoleh keterangan di TKP, karena masih banyak masyarakat yang merusak keaslian tempat kejadian perkara dengan menerobos masuk ke tempat kejadian perkara karena ketidak fahaman masyarakat dengan hukum, kemudian pendekatan Kepolisian dengan masyarakat juga belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan banyak dari kalangan masyarakat yang merasa takut dengan Polisi, masih banyak dari kalangan masyarakat menganggap Polisi sebagai lawan yang seharusnya adalah kawan bagi masyarakat.

Upaya-Upaya yang dilakukan oleh penyidik POLDA DIY sebagaimana yang telah diuraikan di atas bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti guna mempermudah untuk mencari tersangka. Alat bukti yang harus dikumpulkan di TKP sesuai pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk.

Menurut analisa, penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala olah tempat kejadian perkara belum bisa dinyatakan sempurna, seperti sosialisasi terhadap masyarakat, dalam kenyataanya masih banyak dari masyarakat yang masih belum mau dijadikan saksi dalam suatu kasus tindak pidana dari hal itu penyusun bisa mengatakan upaya yang dilakukan Kepolisian belum

dinyatakan sempurna, kemudian dalam hal upaya memberi pendidikan terhadap anggota penyidik dalam melakukan olah tempat kejadian perkara, nyatanya dalam lapangan masih banyak petugas melakukan kesalahan diantaranya dalam membuat *police line* kurang besar sehingga ada barang bukti yang rusak dikarenakan terinjak oleh masyarakat yang melihat perolehan tempat kejadian perkara. Akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda DIY sudah bagus dikarenakan sudah melakukan upaya-upaya mengatasi kendala-kendala yang ada.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Ditreskrimum Polda DIY, maka ada beberapa saran berbagai alternatif pemecahan masalah kendala penyidik dalam melakukan olah tempat kejadian perkara oleh Ditreskrimum:

1. Meningkatkan profesionalitas kinerja anggota Polri,
2. Meningkatkan pola koordinasi yang baik antar Polres, Polsek dan Polda agar tercipta unit olah tempat kejadian perkara,
3. Hendaknya Petugas kepolisian lebih meningkatkan pendekatannya dengan masyarakat agar polisi dimata masyarakat lebih baik sehingga petugas penyidik mudah untuk mendapatkan info dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana,

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Buku-Buku:

Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Bahij, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008.

Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni. 2008.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid II*. Jakarta: Andi Offset. 1994.

Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandar Lampung : Alumni, 1992.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan keempat. Jakarta: P.T.Rienka Cipta. 2010.

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

- Harahab, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 1985.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2003.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Pertama. 2010.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. 2012.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1983.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti. 2011.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ngani, Nico. Dkk. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- O.S. Hieariej, Eddy. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah. *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. 2010.

- Priyanto, Anang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ombak. 2012.
- R.N, Afiah. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 1998.
- Roni, Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Mandur Maju. 2012. cetakan ke- I.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama. 2010.
- Sasongko, Hari dan Lely Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Wijaya. 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :UII Press. 1998.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Sumaryono, Djoko. *Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2009.
- Thalib, Hambali. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana Premada Media Group. 2009.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dan Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Lain-Lain:**
- Adhi Nugroho, Bangkit. *Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Penyidikan (Setudi Polda Polrestabes Semarang)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang. 2013.

Dedy Herfiawan, Andi. *Tinjauan Yuridis Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-Sama*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin. Makasar. 2013.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515786c8806ef/pasal-pidana-mati-setengah-hati>.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BEJA
Jabatan : KASUBDIT IT BULRESKRIM
Alamat : Polda Dy

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : ~~A~~ ANDOKO
NIM : 11340060
Alamat : FAKULTAS STAT'AN DAN HUKUM
Pendidikan : ILMU ~~H~~ HUKUM


Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal bertempat di

guna melengkapi data skripsi yang berjudul UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM TINDAK PIDANA

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

9 Juni 2015



(..... BEJA)
AKBP WRP 6000660

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 20 /VI/2015/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : HANDOKO
2. NIM : 11340060
3. Fakultas / Prodi : SYARIAH DAN HUKUM / ILMU HUKUM
4. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :


**“ UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM MELAKUKAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juni 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YO GYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
u.b.

KASUBBAGRENMIN



VEIRA MARIOLA, A.Md
KOMPOL NRP. 75030733

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARPO
Jabatan : BAWIT BUNUH COLIK Polda DIY
Alamat : ASPOL Polda DIY.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : AMDOKO
NIM : 11240060
Alamat : FAKULTAS SYAR'AN DAN HUKUM
Pendidikan : ILMU HUKUM

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal bertempat di

guna melengkapi data skripsi yang berjudul UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAKAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TAP) DALAM TINDAK PIDANA

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,



(SUMARPO)

CURICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Handoko
Tempat tanggal lahir : Lampung, 14 juli, 1989
Alamat : Pekanbaru Riau
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah Kandung : Sarno
Nama Ibu : Rusmini

Riwayat Pendidikan

1. SD 307
2. MTS Darussalam
3. MA Darussalam
4. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta